



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| kamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 12 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Sumber Sari pada tanggal 9 Maret 2008 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/08/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Maret 2008;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon memiliki laki-laki idaman lain, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan anak bersama laki-laki tersebut selama lebih kurang satu bulan dan hal tersebut Termohon akui sendiri;
  - Semenjak beberapa bulan terakhir pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon kurang peduli dengan anak dan juga dengan Pemohon;
  - Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 April 2017, berawal ketika Pemohon mengatakan kepada adik kandung Termohon bahwa tidak mungkin adik kandung Termohon tersebut terus tinggal bersama Pemohon dan Termohon, karena adik kandung Termohon tersebut sudah dewasa dan juga pasti memerlukan biaya, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung meminta cerai kepada Pemohon, kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, ketika Pemohon baru pulang dari kebun Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah Termohon sudah pergi, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Sido Rejo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sumber Sari;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri dan juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas anjuran Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Crp yang telah diajukannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon bersedia untuk berdamai kembali dengan Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan.* Oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini belum dijawab oleh Termohon, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat tidak perlu lagi memeriksa perkara ini lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Crp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.



Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	= Rp 30.000
2. proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 125.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 160.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 376.000

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2017/PA Crp.